KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

DENGAN

STIH TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Nomor : 658/KPA.W16-A1/HK1.3/VIII/2024

Nomor : 265/11.317/KS/VIII/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. YUSRI : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. DEKIE GG. KASENDA : Ketua STIH Tambun Bungai Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 35 Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIH Tambun Bungai Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK, PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya, merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman, bersama lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan wilayah kerja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan tentang Kerja Sama Bidang Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

sepakat mengadakan kesepahaman dan kerjasama

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta dalam rangka menunjang pembangunan Kota Palangka Raya dan secara umum di Provinsi Kalimantan Tengah, dari sisi Akademik dan non Akademik sehingga terwujudnya masyarakat yang memiliki kemajuan dalam semua sektor terutama di bidang hukum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Kerja Sama Bidang Akademik, meliputi:

1) Pelaksanaan Pendidikan;
2) Pelaksanaan Penelitian; dan
3) Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan serta penyelenggaraan seminar bersama, serta bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK.**

b. Kerja Sama Bidang Non-Akademik, meliputi:
1) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
3) Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK.**

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA:**

a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palangka Raya selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

(3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada unsur pimpinan/unit kerja di Lingkungan **PIHAK PERTAMA,** serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau lembaga/unit kerja yang ditunjuk yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan pengadilan.

(3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data atau dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** manapun tanpa tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atau perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan peradilan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faximile, email maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**:
Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya
u.p : Sekretaris
Alamat : Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

b. **PIHAK KEDUA**:
STIH Tambun Bungai Palangka Raya
u.p : Bidang Kerjasama
Alamat : Jalan Sisingamangaraja No.35 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 10

ADDENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
DEKIE GG. KASENDA	**YUSRI**